

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Moderasi beragama telah ditetapkan sebagai faktor penunjang pembangunan nasional yang termaktub dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Moderasi beragama merupakan amanat dari RPJMN dan didalamnya terdapat program prioritas moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama telah disepakati bersama menjadi salah satu arah kebijakan negara, yang dimaksudkan untuk menciptakan tata kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis, rukun, damai, dan toleran. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, dengan keragaman agama, etnis, budaya, dan kepercayaan yang dimiliki, penguatan moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan, karena keragaman yang terkait dengan agama khususnya, meniscayakan lahirnya perbedaan tafsir. Jika tidak dikelola dengan baik, keragaman tafsir keagamaan yang ekstrem dapat menimbulkan gesekan atau konflik, baik intraumat beragama, antarumat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.

Sejarah masa lalu menyebutkan bahwa urusan agama di Indonesia pada zaman dahulu dimasukkan kedalam urusan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu problematika keagamaan yang muncul semakin hari semakin kompleks. Atas dasar itulah kemudian pemerintahan Indonesia membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani urusan keagamaan dan

segala permasalahannya dengan memunculkan lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG). Selain itu, lahirnya lembaga ini juga dilatarbelakangi oleh sering adanya perdebatan-perdebatan yang terjadi antara umat muslim dan umat kristen di Indonesia terlebih masalah hak-hak peribadatan pada saat itu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama merupakan langkah strategis untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan di Indonesia. Implementasinya di berbagai sektor, termasuk di lingkungan sekolah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai keragaman agama.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 September 2023. Perpres ini bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama sebagai landasan penting dalam menjaga kerukunan dan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peraturan ini menekankan pentingnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat untuk

memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, serta meningkatkan harmoni dan kerukunan. Selain itu, Perpres ini juga mengarahkan penyelarasan antara cara beragama dan budaya lokal, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan pengembangan ekonomi umat serta sumber daya keagamaan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, strategi implementasi yang diatur mencakup koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, pemantauan dan evaluasi berkala, serta sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya moderasi beragama. Di lingkungan sekolah, penerapan Perpres ini melibatkan integrasi materi moderasi beragama ke dalam kurikulum, pelatihan bagi guru, kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan toleransi, serta kerjasama dengan tokoh agama

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu menjadikan Kementerian Agama menjadi sebuah lembaga yang juga menangani problematika pendidikan di lingkup madrasah maupun sekolah. Sekolah menjadi salah satu tempat laboratorium sebuah pendidikan karena di dalamnya terjadi sebuah proses keilmuan yakni transfer ilmu yang diberikan guru kepada murid.

Adapun jenjang madrasah dan sekolah yang dimaksud adalah sama antara sekolah dan madrasah namun berbeda istilah saja, yaitu:

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD)
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

3. Madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).<sup>1</sup>

Dalam ranah pendidikan Kementerian Agama memang lebih terkhusus kepada lingkup madrasah, sedangkan sekolah dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun bukan berarti Kementerian Agama tidak berkaitan dengan sekolah umum, karena dalam sekolah umum ada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dinaungi oleh Kemenag. Maka persoalan-persoalan keagamaan yang ada di sekolah umum juga menjadi tanggung jawab Kemenag yang dalam hal ini ada seksi/bagian tersendiri yang bernama seksi Pendidikan Agama Islam (PAI).

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia dan tentu dengan demikian Indonesia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi itu sendiri merupakan ajaran inti agama Islam. Islam yang moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku maupun bangsa itu sendiri<sup>2</sup>. Oleh karenanya pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus

---

<sup>1</sup> Ridwan nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,2010),h. 90-96

<sup>2</sup> Dawing, D, Mengusung Moderasi Islam di tengah Masyarakat Multikultural, (2017: Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat, 13(2)),h. 225–255

moderat/toleran karena Indonesia memiliki banyak sekali kultur, budaya dan adat-istiadat yang tentu sangat perlu dijaga.

Radikalisme keagamaan yang berujung pada konflik tentu sepiantasnya tidak terjadi di Indonesia. Munculnya radikalisme keagamaan ini juga disebabkan karena adanya perbedaan keyakinan dan upaya memenangkan kontrol terhadap definisi kebenaran dalam agama. misalnya adalah ketika agama didefinisikan berbeda dengan definisi pemeluk agama lainnya akan memunculkan konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal.<sup>3</sup>

Hal semacam ini diduga berasal dari kemajuan pola pikir dan sudut pandang masyarakat tentang perkara agama yang semakin kompleks. Pola pemikiran tentang keagamaan adalah hal serius yang harus selalu diperhatikan karena dari pemikiran itulah yang menyebabkan kesalahpahaman dalam menangkap sebuah ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Banyak dari masyarakat pada saat ini yang fanatik terhadap keyakinan model paham agama yang diyakininya. Inilah yang kemudian dikhawatirkan menjadikan sifat intoleran antar paham keagamaan yang lain.

Adanya *heterogenitas* yang ada dalam bangsa Indonesia ini bisa disebut juga sunnatullah yang Allah berikan. Namun dalam perbedaan-perbedaan yang ada Allah tetap menjadikan satu kerangka kesatuan umat (Ummatan Wahidah).

<sup>4</sup>Maka dari itu dalam kehidupan nyata sebagai umat Islam kita dituntut untuk menjadi umat yang moderat (Ummatan Wasathiyah). Namun kekhawatiran yang muncul adalah paham fanatisme yang bermunculan dari masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Andy Darmawan, Dialektika Islam dan Multikulturalisme di Indonesia: Ikhtiar Mengurai Akar Konflik, (Yogyakarta: Kurnia kalam semesta, 2009),h. 61

<sup>4</sup> Ali, Z. . Pendidikan Agama Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),h.101

tidak bisa diarahkan. Paham tersebut yang kemudian memasuki lingkungan pendidikan yang dibawa oleh pendidik maupun peserta didik. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah hal semacam ini bisa membuat sebuah keretakan dalam intern Agama Islam itu sendiri.

Semua orang pasti tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan merupakan perkumpulan dari berbagai suku, ras, dan agama.

<sup>5</sup>Satu hal penting yang perlu diingat pendidikan di sekolah juga mengedepankan toleransi kepada sesama umat manusia apapun agamanya. Ini menandakan sebuah kesimpulan yang nyata yakni sekolah memiliki tujuan yang selaras dengan Ideologi Pancasila.

Sebuah temuan yang cukup mengerikan adalah adanya intoleransi dan munculnya bibit-bibit radikalisme yang sudah masuk dan berkembang di sekolah maupun madrasah. Hasil penelitian terbaru dari PPIM UIN Jakarta (2017) yang dilakukan terhadap siswa atau mahasiswa serta guru maupun dosen dari 34 provinsi di Indonesia. Di antara hasilnya yaitu sebanyak 34,3% responden memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam.<sup>6</sup>

Kemudian, ditambah lagi data yang cukup memprihatinkan sebanyak 48,95% responden siswa/mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi

---

<sup>5</sup> H.A.R. Tilaar. 2007. Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan. (Jakarta: PT Rineka Cipta),h. 181.

<sup>6</sup> PPIM UIN Jakarta, Redam Radikalisme Butuh Pendidikan Keagamaan Inklusif, uinjkt.ac.id, Rabu, 8 November 2017 (diakses 18 Oktober 2023)

pemikiran mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Yang lebih mengagetkan lagi ada 58,55% responden mahasiswa/siswa memiliki pandangan keagamaan dengan opini yang radikal dan fanatik. Artinya ia hanya membenarkan apa yang ia pahami dan tidak sepakat dengan pemahaman lain. Tidak berhenti pada tahun 2017, PPIM UIN Jakarta kembali melakukan survey kepada Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia pada tahun 2018 yang didukung oleh UIN Imam Bonjol Padang, survei tersebut melibatkan 2.237 guru yang dijadikan sampel terdiri atas 1.811 guru sekolah dan 426 guru madrasah. Hasilnya juga cukup mencengangkan karena ternyata sebanyak 50,87% guru memiliki sikap yang radikal, dan 58% siswa memiliki sikap yang radikal.<sup>7</sup>

Sudah banyak kajian yang dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga pendidikan terkait intoleransi, antikebinekaan dan bibit-bibit radikalisme yang mulai masuk ke lingkungan sekolah dan juga madrasah. Semua lembaga relatif sepakat jika radikalisme yang masuk ke sekolah melalui: aktivitas pembelajaran di kelas yang dipandu oleh guru, melalui buku pelajaran yang diduga memuat konten-konten yang berisi materi intoleransi, melalui pengaruh dan intervensi alumni dalam kegiatan kesiswaan yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah dan kegiatan intra atau ekstrakurikuler seperti Rohani Islam (rohis) serta lemahnya kebijakan kepala sekolah/madrasah dalam mencegah masuknya pengaruh radikalisme.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> PPIM UIN Jakarta, Menyibak Intoleransi dan Radikalisme Guru, uinjkt.ac.id, Jum'at, 19 Oktober 2018 (diakses 20 Desember 2023)

<sup>8</sup> Tsarina Maharani, MAARIF INSTITUTE: Pintu Masuk Radikalisme di Sekolah, news.detik.com, Jum'at, 26 Januari 2018 (diakses 18 Oktober 2023)

Peran guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional memiliki posisi sentral dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya siapapun gurunya, apapun mata pelajaran yang diajarkannya dan jenjang sekolah dimana tempat ia mengajar, semestinya paham bahwa guru adalah insan pedagogis yang sedang melakukan tugas mulia sebagai aktivis kebangsaan yang sedang berlombalomba mencapai tujuan bernegara.

Tidak hanya itu guru juga merupakan seorang pendidik sekaligus pengajar, guru juga menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi untuk para peserta didik, serta lingkungan di sekitarnya. Oleh karenanya guru mesti memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan dan mampu menjadi wadah yang tepat bagi pemikiran-pemikiran peserta didiknya<sup>9</sup>. Dan yang terpenting tugas adalah guru mampu meluruskan pandangan siswa yang dianggap keluar dari pedoman kebhinnekaan.

Tapi pada kenyataannya pernyataan tersebut diatas tidak berlaku secara menyeluruh. Ini disebabkan oleh guru-guru yang lupa terhadap fitroh utamanya ia mengajar. Ada oknum guru yang justru mengajarkan kepada siswa untuk membenci negara ini dengan segala konsensus dan simbol-simbol kebangsaan yang dimiliki negara Indonesia ini. Guru tersebut mengatakan kepada siswa bahwa Pancasila adalah thogut, UUD 1945 (dan segala perangkat hukum di bawahnya) adalah buatan manusia sehingga tak wajib dipatuhi,

---

<sup>9</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 37

hormat kepada bendera merah putih adalah haram atau bid'ah. Jika sudah demikian lantas siapakah yang patut disalahkan dan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab masalah semacam ini.

Permasalahan semacam ini sudah barang tentu tidak bisa dibiarkan apalagi didiamkan karena ini sangat bertolak belakang dengan Ideologi Pancasila dan semboyan bhinneka tunggal ika yang menghargai perbedaan. Jika tidak cepat ditangani maka, bangsa Indonesia yang dikenal dengan sikap toleransinya yang tinggi kepada lambat laun akan memudar.

Ini menjadi persoalan sangat serius, jika benih radikalisme tersebut mulai tumbuh di sekolah maka yang terjadi adalah akan terjadinya kegagalan sistem pendidikan nasional kita yang dimana sebenarnya pemerintah sudah menggalakkan pendidikan karakter di sekolah. Jangan sampai pendidikan karakter dan narasi revolusi mental yang selama ini digaungkan, tinggal katakata dalam seminar semata. Tidak membumi di ruang-ruang kelas dan sekolah maupun madrasah, tidak juga membatin dalam pribadi siswa, guru dan pejabat negara.

Tak bisa dibayangkan jika hati dan isi kepala para generasi penerus ini hanya penuh dengan rasa kebencian, intoleran, anti-Pancasila dan antikebhinekaan. Makin berbahaya jika konteks pembelajaran di kelas oleh para guru memang melegitimasi dan memberikan ruang terhadap tindakan kekerasan, intoleransi, radikal dan eksklusivisme tersebut. Jika muatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas cenderung bersifat radikal,

mengarah kepada kekerasan, anti-Pancasila, NKRI dan kebhinnekaan, maka sekolah/madrasah bisa bertindak tegas.

Sebagai langkah awal yang baik adalah, perlu kiranya pembuat kebijakan pendidikan bagi sekolah maupun madrasah (Kemendikbudristek dan Kemenag), mau dan mampu bersama-sama melakukan evaluasi dan supervisi yang menyeluruh yang bersifat berjenjang dan transparan. Sebab selama ini evaluasi oleh Kemendikbudristek dan Kemenag terhadap sekolah-sekolah, dilakukan hanya secara administratif belaka dan parsial.

Sebagai contoh yang selama ini berjalan adalah penilaian perangkat pembelajaran dan silabus yang dibuat oleh guru di sekolah/madrasah, itupun terkesan formalitas dan sekedar kewajiban administratif belaka. Pada kenyataannya di kelas guru bebas melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perangkat. Walaupun sebenarnya ada pengawas sekolah, tidak dapat menjamin kegiatan penyebaran radikal siswa oleh oknum guru karena ketidak sempurnaan penilaian yang dilakukan dan terkesan mudah diada adakan oleh guru begitupun sebaliknya.

Instrumen yang efektif selain supervisi silabus dan perangkat pembelajaran, tentu perlu adanya ruang dialog terbuka antara guru, siswa dan orang tua sebagai bentuk pengawasan bersama. Ruang dialog mesti dibuka lebar oleh guru dalam pembelajaran di sekolah/madrasah. Diskursus wacana adalah keniscayaan antara siswa dan guru.

Kemudian yang tak kalah penting, guru harus berinisiatif meningkatkan kapasitas dirinya sendiri dengan memperbanyak bacaan dan wawasan, tentu

bacaan apapun terkait penanggulangan pemikiran intoleran siswa. Karena potensi radikal siswa juga dapat bersumber dari apa yang siswa baca. Selain itu antara guru dan siswa juga dapat mengkaji dan mendiskusikan secara terbuka, rasional dan dialogis terkait buku yang dibaca. Ini yang agaknya kurang dalam diri para guru saat ini. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi kawan-kawan guru.<sup>10</sup>

Kesinambungan antara pendidik dan peserta didik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Jika dalam hal ini berkaitan dengan radikalisme di sekolah / madrasah maka sudah barang tentu tidak hanya sekedar guru yang perlu dibimbing dengan benar tetapi juga pembinaan dan pengarahan kepada peserta didik perlu dilakukan. Mayoritas umat muslim di Indonesia mempunyai sikap maupun sifat yang toleran, penuh kasih sayang, dan cinta damai. Sedikit saja umat muslim yang radikal dan intoleran. Nonmuslim pun banyak yang radikal dan intoleran. Akan tetapi, bukan seberapa besar intoleransi umat muslim, tapi bahaya dampak pemikiran tersebut terhadap kedamaian, kerukunan, keamanan, dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang sangat perlu dijaga serta dipertahankan.

Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno mungkin sudah menduga hal semacam ini akan terjadi. Di dalam pidatonya pada tanggal 28 Juli 1963 di Stadion gelora bung karno (GBK) soekarno mengatakan ,  
“perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan

---

<sup>10</sup> Satriawan Salim, “Guru dan Radikalisme di sekolah,” Indonesia.id, Sabtu, 27 April 2019 (diakses 1 Agustus 2023)

kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Ucapan Soekarno 57 tahun silam seakan sedang terjadi di Indonesia.

Pendidikan adalah salah satu elemen penentu maju tidaknya suatu bangsa. Dan salah satu tugas utama dari terselenggaranya pendidikan adalah mencegah penyebaran radikalisme dan dampak pemahaman keliru tersebut bagi perdamaian dan keamanan bangsa Indonesia ini. Paham keagamaan seseorang dipengaruhi oleh pendidikan formal dan nonformal. Dengan kata lain, paham keagamaan seseorang dipengaruhi oleh buku yang ia baca, guru Agama yang mengajarnya, pesantren jika ia merantau, dai, khatib, guru ngaji/ustadz, dan internet. Masalahnya tidak semua hal ini membawa pesan kedamaian, kesejukan, kasih sayang, dan persatuan. Bahkan sebaliknya ia bisa menyulut perpecahan, tumpah darah, dan kebencian antar umat beragama, antar sesama warga Indonesia.

Selain buku mapel PAI, buku keagamaan lain juga mengandung muatan intoleransi dan radikalisme. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan PAI, yaitu pembentukan karakter siswa yang saleh secara sosial dan spiritual. Artinya, PAI diharapkan melahirkan manusia yang bisa menerima perbedaan agama, suku, dan pilihan politik, sehingga tercipta kehidupan yang aman, tenteram, damai, dan harmonis. Buku keagamaan yang digunakan madrasah negeri dan swasta dinilai muatannya, baik yang diterbitkan pemerintah maupun swasta. Demikian juga muatan buku-buku keagamaan yang dijual di pasaran diperiksa secara berkala dan random sampling. Kecuali badan pemerintah, guru-guru di sekolah bisa memeriksa muatan buku agama yang dipakainya.

Dalam buku yang diterbitkan Maarif Institute, Menjaga Benteng Kebhinekaan di Sekolah, melihat ada tiga pintu utama bagaimana pemahaman radikal dan intoleransi melakukan penetrasi di lingkungan sekolah; pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, peran guru dalam proses belajar mengajar. Ketiga, melalui kebijakan madrasah yang lemah dalam mengontrol masuknya radikalisme di sekolah.<sup>11</sup> Faktor dari luar (eksternal) lainnya adalah bagaimana saat ini pemahaman keagamaan sangat mudah di akses diberbagai media sosial seperti Youtube, Instagram dan Facebook. Di satu sisi memang baik adanya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga siswa yang akhirnya memiliki sikap radikal dari hanya belajar dari media sosial tanpa tabayyun terlebih dahulu kepada para ahli agama.

Mengatasi radikalisme agama di lingkup sekolah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam hal ini adalah Kementerian Agama. namun semua komponen bangsa harus saling mendukung dan bersinergi secara positif sehingga dapat melahirkan kualitas proses dan produk pendidikan sesuai yang dicita-citakan.<sup>12</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia membuat Keputusan Kementerian Agama (KMA No. 328 Tahun 2020) tentang kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada kementerian Agama. Akan tetapi selama ini belum ada kepastian yang pasti terkait kegiatan-kegiatan apa saja dari pemerintah dalam menanggulangi radikalisme agama di lingkup madrasah maupun sekolah umum yang telah berkembang cukup mengkhawatirkan.

<sup>11</sup> Ahmad syafi'i maarif, Islam dan pancasila sebagai dasar negara (Jakarta: Mizan, 2017),h. 45.

<sup>12</sup> M. Ngalm Purwanto, Ilmu pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),h. 15

Banyak hal-hal yang seharusnya di optimalkan kembali guna membrantas pergerakan radikalisme ini. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti sebuah lembaga yang mencanangkan penumbuhan sikap moderasi agama bagi guru agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu lah yang menarik perhatian peneliti.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Dr. H. Muhammad Abdu, MM Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, bahwa dalam menangani radikalisme keagamaan di lingkup pendidikan maka Kementerian Agama melakukan pembinaan-pembinaan khusus kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga menyusun buku putih/buku saku Moderasi beragama yang berisi konten – konten yang berisi tentang panduan dalam menghadapi berbagai cara pandang keagamaan yang beragam dan tentu sarasannya adalah para pelaku pendidikan di bawah Kemenag, dosen, guru, ustadz, dan mahasiswa dan juga siswa. Evaluasi-evaluasi pendidikan agama di sekolah juga harus selalu dilakukan secara berkala agar pendidikan yang dijalankan bisa terlihat hasilnya dan tentu masih banyak program-program lain yang dilaksanakan guna menangkal permasalahan semacam ini.<sup>13</sup>

Alasan mengapa peneliti tertarik meneliti di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah karena problematika moderasi beragama yang berkembang di lingkup pendidikan harus langsung ditangani oleh lembaga keagamaan yang dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Kementerian

---

<sup>13</sup> “Wawancara Dengan Bapak Muhammad Abdu” (Kota Bengkulu, 23 Januari 2024).

Agama Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, alasan peneliti memilih Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu karena dilihat dari tugas dan fungsinya memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap implementasi moderasi beragama. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peneliti melihat bahwa sekolah sekolah yang dinaungi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memiliki sikap moderasi beragama yang baik daripada di Provinsi lain. Menurut informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kasi Pendidikan Agama Islam bahwa di lingkup sekolah di Bengkulu ada guru maupun siswanya pernah terkapar paham radikalisme. Namun berkat program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam menggaungkan moderasi beragama, maka sedikit demi sedikit paham radikal mulai memudar<sup>14</sup>. Kemudian juga ada sekolah - sekolah di Bengkulu yang teridentifikasi bibit - bibit radikalisme bahkan sudah sampai ditahap diketahui *by name* maupun *by dress* oleh pihak Intelegen<sup>15</sup>. Dari sinilah peneliti akhirnya tumbuh rasa penasaran apa dan bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu membina, mendidik, mengarahkan, dan juga mengawasi segala problem keagamaan di lingkungan sekolah sehingga terbentuknya sikap moderasi beragama yang baik.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Untuk menghindari kerancuan dan kesalahpahaman dari penelitian ini maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah :

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu wiwit Anggraini (Kepala Seksi Pendidikan Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)

<sup>15</sup> Wawancara dengan Muhamad Soleh (Kepala Bidang Kantor Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)

1. Belum jelasnya Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama di terapkan dilingkungan Sekolah umum untuk mencegah adanya sikap radikalisme dan intoleransi.
2. Masih terdapat penemuan sikap radikalisme di kalangan pelajar.
3. Masih terdapat guru atau tenaga pendidik yang memiliki sikap intoleran.
4. Masih terdapat guru dan siswa yang belum mendapatkan penanaman nilai moderasi beragama.
5. Masih terdapat buku-buku yang mengandung sikap radikalisme dan intoleransi
6. Belum jelasnya penanganan pemerintah dalam mencegah sikap radikalisme di lingkungan pendidikan
7. Masih terjadi diskriminasi dikalangan pelajar.

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Moderasi Beragama pada Lingkungan Sekolah Umum Perspektif Fiqih Siyasah” ini mempunyai batasan masalah agar lebih fokus dan terperinci. Peneliti memberi batasan yaitu Pembinaan yang diberikan Kementerian Agama kepada guru Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama untuk mengimplementasi sikap moderasi beragama kepada siswa dan juga sikap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam menjembatani paham keagamaan yang beragama di dalam diri siswa sehingga tidak memunculkan konflik tetapi yang diharapkan adalah dapat membentuk sikap toleran antar sesama umat muslim.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang ada yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Program Moderasi Beragama di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada Lingkungan Sekolah Umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih siyasah dalam penguatan moderasi beragama di lingkungan Sekolah Umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Moderasi Beragama di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada Lingkungan Sekolah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama Perspektif Fiqih Siyasah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan teori – teori yang berhubungan dengan

pembinaan untuk mengimplementasi sikap moderasi beragama melalui pendidikan bagi guru maupun siswa di lingkungan sekolah.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam memberikan pembinaan moderasi beragama kepada guru Agama di lingkup madrasah maupun di sekolah umum.
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan bagi guru agama madrasah dan sekolah umum dengan tujuan mengimplementasi sikap moderasi beragama melalui pendidikan.
- c. Memberikan bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut dan pengambilan kebijakan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami tesis ini, maka peneliti akan membaginya ke dalam beberapa bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal tesis ini akan meliputi cover judul, pengesahan direktur pascasarjana, pengesahan tim penguji, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian, abstrak (Bahasa Indonesia), abstrak (Bahasa Inggris), transliterasi, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tesis ini memuat pokok – pokok permasalahan yang terjadi dari:

1. Bab pertama, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab kedua, kajian teoritik yang berisi dari berbagai literature tentang pembinaan, kompetensi guru, dan sebagainya yang terkait. Dalam bab ini dibahas tentang konsep teori yang terdiri dari: Pengertian Peran, Kementerian Agama yang meliputi; pengertian Kementerian Agama itu sendiri, struktur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, bidang yang dinaungi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, kegiatan, visi dan misi, serta tujuan Kementerian Agama secara umum. Selanjutnya adalah tentang hubungan Kemenag dengan sekolah umum, meliputi pembahasan terkait sekolah di Indonesia dan perkembangannya Serta pengertian moderasi beragama itu sendiri.

3. Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi; paradigma penelitian, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, variabel penelitian, data dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Bab keempat adalah pembahasan tentang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang meliputi; Deskripsi atau gambaran tentang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Visi Misi serta tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Struktur kepengurusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dan hasil dari penelitian yaitu peran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam

pengimplementasian sikap moderasi beragama bagi guru agama di sekolah. Berdasarkan variabel yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya akan membahas terkait pembinaan serta kegiatan – kegiatan yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk mengimplementasi sikap moderasi guru agama.

5. Bab kelima yaitu penutup yang mengemukakan kesimpulan dan saran.
6. Bagian akhir dari tesis ini akan menampilkan daftar pustaka, lampiran – lampiran, SK Pembimbing, serta daftar riwayat hidup peneliti.

